



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI BALI

TENTANG

PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DIGITAL

NOMOR: 800/211.1/SPK/DKIP-MU/VII/2025

NOMOR: B.36.100.3.7/38216/KS/B.PEMKESRA

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (04-08-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. IKSAN R.A. ARSAD : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Jln Trans Halmahera no 1 Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 821.2.22/KEP/JPTP/188/XI/2020 tanggal 22 Oktober 2020, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Paraf Pihak II 

Paraf Pihak I 

Nomor 800.11.1/3684/G Tanggal 29 Juli 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. GEDE PRAMANA

: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan No. 7, Sumerta Kelod, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 2301/04-B/HK/2019 Tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik;
3. bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Pemerintah Provinsi Bali dengan Nomor: 100.3.7.1/3767/MUI/2025 dan Nomor: B.36.100.3.7/38178/KS/B.PEMKESRA tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah; dan

Paraf Pihak II 

Paraf Pihak I 

4. bahwa **PARA PIHAK** setuju menindaklanjuti Kesepakatan Bersama dimaksud dengan Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah Digital (selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Dasar Perjanjian Kerja Sama:

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Paraf Pihak II 

Paraf Pihak I 

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pimpinan Perangkat Daerah Untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 36);
9. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Provinsi Bali dengan Nomor: 100.3.7.1/3767/MU/2025 dan Nomor: B.36.100.3.7/38178/KS/B.PEMKESRA tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pemerintah Digital adalah upaya menyeluruh dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu dan terintegrasi, dengan fokus pada peningkatan kualitas birokrasi, efisiensi layanan publik, dan pengambilan keputusan berbasis data, yang diwujudkan melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- (2) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE yang ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
- (3) Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
- (4) Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.

Paraf Pihak II 

Paraf Pihak I 

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK**, untuk melakukan kerja sama dan koordinasi dalam rangka penguatan Tata Kelola dan implementasi layanan SPBE dalam mendukung Penyelenggaraan Pemerintah Digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan kualitas Tata Kelola dan implementasi layanan SPBE dalam mendukung Penyelenggaraan Pemerintah Digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah Digital.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Strategi dan Tata Kelola Penerapan Pemerintah Digital;
- b. Pembangunan, Pengembangan, Interoperabilitas, dan Pemeliharaan Layanan SPBE dalam mendukung Pemerintah Digital;
- c. Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kompetensi Digital SDM dalam mendukung Pemerintah Digital; dan

Pasal 5
PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini untuk **PIHAK KESATU** dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara dan untuk **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.

Paraf Pihak II 

Paraf Pihak I 

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. mendapatkan informasi tentang Strategi dan Tata Kelola Penerapan Pemerintah Digital dari **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan pendampingan dalam Pembangunan, Pengembangan, interoperabilitas, dan Pemeliharaan Layanan SPBE dalam mendukung Pemerintah Digital dari **PIHAK KEDUA**;
- c. mendapatkan pendampingan dalam Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kompetensi Digital SDM dalam mendukung Pemerintah Digital dari **PIHAK KEDUA**; dan
- d. berkewajiban melaksanakan persyaratan yang ditetapkan dan memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dalam memberikan informasi dan pendampingan sebagaimana huruf (a), (b), dan (c).

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Berhak menetapkan persyaratan dan mendapatkan fasilitasi dari **PIHAK KESATU** dalam memberikan informasi dan pendampingan sebagaimana ayat (1) huruf (a), (b), dan (c); dan
- b. berkewajiban memberikan informasi dan pendampingan kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana ayat (1) huruf (a), (b), dan (c).

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak II 

Paraf Pihak I 

Pasal 9
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Pemerintah Provinsi Maluku Utara

c.q. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara

Alamat : Jln Trans Halmahera no 1 Kelurahan Guraping,
Kecamatan Oba Utara, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan,
Kota Halmahera

Website : <https://diskominfoan.malutprov.go.id/>

E-mail : diskominfoan@malutprov.go.id

PIHAK KEDUA:

Pemerintah Provinsi Bali

c.q. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali

Alamat : Jalan D.I. Panjaitan No. 7, Sumerta Kelod, Denpasar
Selatan, Kota Denpasar, Bali

Telepon : (0361) 225859

Website : <https://diskominfo.baliprov.go.id/>

E-mail : diskominfo@baliprov.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan data surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak II 

Paraf Pihak I 

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya suatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** telah saling bersepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta informasi-informasi lain yang diperoleh **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada **PIHAK** lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun.

Paraf Pihak II Paraf Pihak I 

- (2) PARA PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Ketentuan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) tidak berlaku untuk informasi rahasia yang:
 - a. wajib untuk dibuka atas perintah undang-undang, pengadilan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang, sepanjang hal tersebut diikuti dengan pemberitahuan kepada PARA PIHAK;
 - b. sudah merupakan informasi umum yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK;
 - c. sudah diketahui oleh umum sebelum dinyatakan sebagai informasi rahasia;
 - d. secara serentak telah dikembangkan dan diumumkan kepada masyarakat oleh PARA PIHAK; dan
 - e. sudah memperoleh izin tertulis dari PARA PIHAK.
- (4) Ketentuan mengenai kerahasiaan ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan 5 (lima) tahun sejak berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paraf Pihak II 

Paraf Pihak I 

- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih terhutang dan telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terjadi perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Bali, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Paraf Pihak II 

Paraf Pihak I 